BAB IV

PEMBAHASAN DAN KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

4.1 Pembahasan

Program Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan di PT.Jamsostek (Persero) adalah dengan sistem tabungan hari tua, yang iurannya ditanggung pengusaha dan tenaga kerja. Kemanfaatan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar iuran yang terkumpul ditambah hasil pengembangan.

4.1.1 Tata Cara Pengajuan Klaim

1) Tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun, cacat total atau tetap untuk selama-lamanya, meninggalkan wilayah RI untuk selama-lamanya, meninggal dunia sebelum usia 55 tahun, tenaga kerja yang berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepersertaan 5 tahun, menjadi anggota PNS/ABRI, dapat mengajukan permintaan pembayaran jaminan hari tua melalui pengusaha (bagi yang masih bekerja) kepada PT.Jamsostek setempat dengan mengisi formulir Jamsostek.
2) Tenaga kerja yang mencapai usia 55 tahun dapat mengajukan pembayaran jaminan hari tua dengan mengisi formulir Jamsostek disertakan dengan bukti-bukti yaitu:
   a. Kartu Peserta
   b. Identitas Diri : KTP/SIM
   c. Kartu Keluarga
   d. Photocopy SK Pemberhentian

3) Tenaga kerja yang mengalami cacat total selama-lamanya dapat mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua dengan mengisi formulir Jamsostek disertakan dengan bukti-bukti yaitu:
   a. Kartu Peserta
   b. Kartu Keterangan Dokter
   c. Identitas Diri : KTP/SIM
   d. Kartu Keluarga
   e. Photocopy SK Pemberhentian
4) Tenaga kerja yang meninggalkan wilayah RI untuk selama-lamanya dapat mengajukan permintaan Jaminan Hari Tua dengan mengisi formulir Jamsostek disertai bukti-bukti:
   a. Kartu Peserta
   b. Identitas Diri : KTP/SIM
   c. Pernyataan tidak lagi bekerja di Indonesia
   d. Photocopy Paspor
   e. Photocopy Visa bagi tenaga kerja WNI
   f. Photocopy SK Pemberhentian
5) tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55 tahun dapat dikuasakan pengambilan Jaminan Hari Tuanya melalui ahli warisnya dengan mengisi formulir Jamsostek dengan menyertakan bukti-bukti:
   a. Kartu Peserta
   b. Identitas Diri : KTP/SIM
   c. Surat Keterangan Ahli waris

d. Kartu Keluarga

e. Photocopy SK Pemberhentian

6) Tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan sebelum usia 55 tahun dengan masa kepersertaan 5 tahun, dapat mengajukan permintaan pembayaran Jaminan Hari Tua dengan mengisi formulir Jamsostek dengan bukti-bukti:

a. Kartu Peserta

b. Identitas Diri : KTP/SIM

c. Photocopy SK Pemberhentian

d. Kartu Keluarga

4.1.2 Besarnya Jaminan Hari Tua

Besarnya Jaminan Hari Tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor hasil pengembangannya.

Cara pembayaran Jaminan Hari Tua dapat dilakukan ;

1) Secara sekaligus apabila seluruh Jaminan Hari Tua yang harus dibayar kurang lebih Rp.3.000.000,-atau

2) Secara berkala apabila seluruh Jaminan Hari Tua mencapai Rp.3.000.000,- atau lebih, dan dilakukan paling lambat 5 tahun, dalam hal ini tenaga kerja yang meninggal dunia Jaminan Hari Tuanya dibayarkan sekaligus kepada ahli warisnya.

3) Tabungan hari tuanya dari tenaga kerja yang telah menjadipeserta program Jamsostek berdasarkan PP No.33 tahun 1977 diperhitungkan dan dilanjutkan sebagai Jaminan Hari Tua berdasarkan PP. No.14 tahun 1993, saldo THT yang terhitmpun

sebelum berlakunya UU No.3 tahun 1992 tetap dibeerikan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.3 Besarnya Iuran Jaminan hari Tua

Besarnya Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% dibayar bersama oleh pengusaha sebesar 3,7% dan tenaga kerja sebesar 2% dari upah sebulan.

4.1.4 Pengajuan Klaim JHT pada PT.Jamsostek meliputi 3 kegiatan administrative, yakni:

a. Pengajuan Klaim JHT

Form pengajuan pembayaran JHT (F.5) diisi oleh tenaga kerja atau keluarganya dalam kasus meninggal dunia dan disampaikan kepada PT.Jamsostek

b. Penetapan Jaminan JHT

PT.Jamsostek berdasarkan form (F.5) dan semua informasi administrasi JHT tenaga kerja selama menjadi peseta program Jamsostek melakukan perhitungan dan penetapan besarnya jaminan JHT, yang terdiri dari penumpukan iuran JHT tenaga kerja yang bersangkutan ditambah hasil pengembangan dana JHT dan sebagian dari sisa hasil usaha PT.Jamsostek.

c. Pembayaran Jaminan JHT

PT.Jamsostek melakukan pembayaran jaminan JHT kepada tenaga kerja atau keluarganya.

4.1.5 Prosedur Penerbitan Pernyataan Saldo Jaminan Hari tua dan Daftar Saldo Jaminan Hari Tua (DSJHT)

Untuk dapat diterbitkan DSJHT maka perlu dilakukan langkah-langkah administrasi oleh pihak perusahaan yaitu :

1) Membayar lunas iuran Jamsostek mulai bulan kepesertaan sampai dengan bulan Desember tanggal 31 Desember.
2) Menyerahkan data upah tenaga kerja (DUTK) tahun berjalan dengan media formulir Jamsostek No.2a, atau media elektronik , diskette, data tenaga kerja ini harus lengkap pengisiannya antara lain (nama tenaga kerja, tanggal lahir, Nomor KPJ, kepesertaan awal, riwayat besarnya upah dari Januari s/d Desember tahun bersangkutan).
3) DUTK tersebut diatas diproses oleh PT. Jamsostek (Persero) dengan menerbitkan data tenaga kerja (prooflist) dan rekonsiliasi iuran untuk disampaikan kepada pihak perusahaan.
4) Setelah diterimanya daftar tenaga kerja (prooflist) dan rekonsiliasi iuran agar dilakukan :
   a. Penelitian ulang terhadap prooflist tersebut.
   b. Bila ternyata penelitian ulang prooflist dan hasil rekonsiliasi iuran disetujui adanya

4.2 Kegiatan Yang Dilakukan Selama Kerja Praktek

Selama melaksanakan Kerja Praktek kurang lebih satu bulan, penulis diberikan kesempatan untuk melakukan praktek kerja di bagian pelayanan antara lain melakukan :

1) Menerima peserta yang akan menggambil Jaminan Hati Tua.

2) Setelah memenuhi semua persyaratan, kemudian memberikan formulir yang terdiri dari 3 rangkap yang harus diisi semua.

3) Setelah diisi semua, mengembalikannya lagi kepada Customer Service untuk kemudian diproses.